

Syarat dan Ketentuan Penjualan [Indonesia]

1. Ketentuan yang Berlaku

- 1.1 Syarat dan ketentuan penjualan ini ("**Ketentuan**") mengatur penjualan barang, alat, dan layanan oleh Pall untuk Pembeli (secara bersama-sama, "**Barang**"), yang mungkin disebutkan dalam kutipan, usulan, penerimaan pesanan, konfirmasi penjualan atau dokumen serupa yang diserahkan oleh Pall kepada Pembeli, mana yang sesuai ("**Dokumentasi Penjualan**"). Dengan melakukan pesanan pembelian, Pembeli berupaya untuk membeli Barang sesuai Ketentuan, yang meliputi (a) daftar Barang yang akan dibeli; (b) jumlah masing-masing Barang yang dipesan; (c) tanggal penyerahan yang diminta; (d) Harga satuan untuk masing-masing Barang yang akan dibeli; (e) alamat penagihan; dan (f) lokasi penyerahan ("**Pesanan**"). Pall menolak semua syarat tambahan atau syarat lain dalam Pesanan Pembeli, formulir atau dokumen, termasuk syarat dan ketentuan umum pembelian dari Pembeli. Setiap dan seluruh syarat dan ketentuan yang diajukan oleh Pembeli, yang berbeda dari atau selain Ketentuan, dianggap perubahan material dan tidak menjadi bagian pesanan pembelian atau tidak mengikat Pall.
- 1.2 Ketentuan, Dokumentasi Penjualan dan Pesanan (secara bersama-sama, "**Perjanjian**" ini) terdiri dari seluruh perjanjian antara Pall dan Pembeli, dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, negosiasi, pernyataan dan jaminan, serta komunikasi sebelumnya atau yang bersifat kontemporer, baik tertulis maupun lisan.
- 1.3 Semua penawaran oleh Pall dapat berubah atau ditarik tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli, kecuali dinyatakan secara khusus dalam penawaran tersebut. Penawaran dibuat berdasarkan persetujuan oleh Pall dari kredit Pembeli. Perjanjian hanya memiliki kekuatan saat Pesanan diterima secara tertulis oleh Pall.
- 1.4 Apabila terdapat pertentangan antara Ketentuan ini dan Dokumen Penjualan, kecuali jika secara tegas disepakati lain secara tertulis oleh Pembeli dan Pall, Dokumen Penjualan yang akan berlaku.

2. Penyerahan

- 2.1 Barang akan diserahkan dalam waktu yang logis setelah penerimaan Pesanan Pembeli, sesuai ketersediaan Barang jadi. Tanggal penyerahan dan/atau pengiriman Pesanan Pembeli adalah estimasi logis berdasarkan kondisi yang ada pada saat konfirmasi penjualan atau penawaran Pall, penerimaan semua spesifikasi oleh Pall, sesuai yang berlaku, dan dalam hal ada butir-butir tidak standar, hingga penerimaan semua informasi yang diperlukan untuk desain dan produksi secara tepat waktu oleh Pall dari Pembeli. Pall tidak bertanggung jawab atas setiap penundaan, kehilangan, atau kerusakan saat perpindahan atau atas setiap kerusakan langsung, tak langsung, atau konsekuensial karena penundaan, termasuk tapi tidak terbatas pada kehilangan penggunaan.
- 2.2 Kecuali jika secara bersama-sama disepakati lain secara tertulis oleh para pihak, penyerahan harus FCA (Titik Pengiriman Pall) INCOTERMS 2020 atau fasilitas Pall Eks-Kerja INCOTERMS 2020, mana pun yang sesuai. Atas permintaan Pembeli, Pall, dengan risiko dan pengeluaran ditanggung Pembeli, akan mengatur penyerahan Barang ke lokasi/fasilitas Pembeli dan Pembeli akan membayar, atau mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh Pall, untuk semua biaya angkutan, pajak, tarif, cukai, biaya masuk, biaya pialang, biaya khusus, lain-lain, dan semua biaya tambahan serta biaya pengemasan khusus yang dikenakan.
- 2.3 Pall, dalam kewenangan penuhnya, tanpa liabilitas atau penalti, boleh menyerahkan sebagian Barang kepada Pembeli, termasuk sebelum tanggal penyerahan yang dikutip atau dikonfirmasi. Jika Barang diserahkan secara bertahap, maka sepanjang masing-masing pengiriman tunduk pada Perjanjian yang sama, Perjanjian akan diperlakukan sebagai satu kontrak dan tidak dapat dipisahkan. Kecuali disepakati lain, saat Pall telah melakukan pengiriman sebagian Barang, Pall berhak untuk mengirimkan tagihan ke Pembeli untuk bagian Barang tersebut.
- 2.4 Pall harus menyediakan Barang kepada Pembeli di pabrik Pall atau titik pengiriman yang ditunjuk Pall ("**Titik Pengiriman Pall**") dengan menggunakan metode standar Pall untuk pengemasan dan pengiriman Barang tersebut. Pembeli harus melakukan penyerahan Barang dalam 5 hari sejak pemberitahuan tertulis Pall bahwa Barang telah diserahkan ke Titik Pengiriman Pall.
- 2.5 Jika untuk alasan apa pun, Pembeli:
 - (a) (dalam hal Para Pihak telah sepakat bahwa pengiriman harus FCA), tidak menerima penyerahan Barang pada tanggal yang ditetapkan menurut pemberitahuan Pall bahwa Barang telah diserahkan di Titik Pengiriman Pall, atau jika Pall tidak dapat menyerahkan Barang di Titik Pengiriman Pall pada tanggal tersebut karena Pembeli tidak memberikan instruksi, dokumen, lisensi, atau otorisasi yang semestinya: (i) risiko kehilangan Barang

- akan beralih ke Pembeli; (ii) Barang akan dianggap telah diserahkan; dan (iii) Pall, atas pilihannya, boleh menyimpan Barang sampai Pembeli mengumpulkannya, dengan Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran terkait (termasuk tapi tidak terbatas pada penyimpanan dan asuransi); atau
- (b) (dalam hal Para Pihak telah sepakat bahwa Pembeli mengumpulkan Barang (EXW)), tidak dapat mengumpulkan Barang dalam 7 hari kalender sejak tanggal yang ditetapkan menurut pemberitahuan Pall bahwa Barang telah siap dikumpulkan, Pall, atas pilihannya sendiri, boleh: (i) atas biaya Pembeli, mengirimkan Barang ke alamat relevan yang dimiliki oleh Pall; atau (ii) bila tidak ada alamat yang dimiliki, menyimpan Barang sampai Pembeli mengumpulkannya, lalu Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran terkait (termasuk tapi tidak terbatas pada biaya penyimpanan dan asuransi).
- 2.6 Jumlah angsuran Barang seperti yang dicatat oleh Pall pada saat pemberangkatan dari Titik Pengiriman Pall adalah bukti konklusif jumlah yang diterima oleh Pembeli pada saat penyerahan kecuali jika Pembeli dapat memberikan bukti konklusif yang membuktikan sebaliknya.
- 2.7 Pall tidak bertanggung jawab atas tidak adanya penyerahan Barang (bahkan meski disebabkan oleh kelalaian Pall) kecuali jika Pembeli memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pall tentang tidak adanya penyerahan dalam 10 hari sejak tanggal saat Barang secara umum akan diterima sejak pemberitahuan kejadian telah diterima.
- 2.8 Setiap pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan secara logis oleh Pall atas tidak adanya penyerahan Barang harus dibatasi pada penggantian Barang dalam waktu yang logis atau menyesuaikan tagihan dengan mempertimbangkan Barang tersebut untuk mencerminkan jumlah aktual yang diserahkan.
- 2.9 Jumlah dan dokumentasi sesuai regulasi untuk Barang yang diserahkan berlaku pada saat produksi dan penyerahan.
- 2.10 Bila sesuai, Pall harus memberikan layanan seperti yang mungkin diwajibkan terkait penyerahan Barang selama jam kerja normal, kecuali jika ditentukan lain dalam Dokumentasi Penjualan. Layanan yang diminta atau diwajibkan oleh Pembeli di luar jam tersebut atau sebagai tambahan terhadap layanan yang dikutip atau disetujui akan dikenakan biaya sesuai daftar tarif Pall yang berlaku saat itu, termasuk biaya lembur, jika berlaku, dan akan menjadi tambahan terhadap biaya yang tercantum dalam Dokumentasi Penjualan.
- 3. Tanggung Jawab Pembeli dan Pall**
- 3.1 Pembeli bertanggung jawab penuh untuk menentukan dan memberi tahu Pall dengan benar tentang persyaratannya untuk Barang, termasuk namun tidak terbatas pada spesifikasi desain (jika berlaku). Pembeli bertanggung jawab atas segala ketidaksesuaian, kesalahan, atau kelalaian dalam gambar, dokumentasi atau dokumen, dan informasi lain yang diberikannya.
- 3.2 Jika Pall melakukan layanan instalasi, pengawasan atau pemesanan:
- (a) merupakan tanggung jawab Pembeli sepenuhnya untuk memastikan bahwa tempatnya aman dan sesuai untuk pemasangan dan pengoperasian Barang atau pelaksanaan layanan terkait apa pun. Jika diminta, Pall boleh, atas biaya Pembeli dan sebelum penyerahan Barang, memeriksa tempat tersebut. Jika Pall memutuskan bahwa aspek apa pun dari tempat tersebut tidak sesuai untuk pemasangan dan pengoperasian Barang atau pelaksanaan layanan terkait apa pun, Pall akan memberikan kepada Pembeli informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan untuk membuat Pembeli, dengan biayanya sendiri, dapat mempersiapkan tempat tersebut secara memadai; dan
- (b) jika menurut pendapat wajar Pall, perlu melakukan melepas atau mencopot peralatan apa pun milik Pembeli yang ada saat ini guna memasang atau memulai Barang, Pall harus memberi tahu Pembeli tentang persyaratan tersebut dan Pembeli harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyediakan bagi Pall, atas biaya Pembeli, bantuan yang secara wajar diperlukan untuk memfasilitasi pelepasan atau pencopotan tersebut. Pembeli setuju untuk memberikan perpanjangan waktu kepada Pall untuk menyelesaikan layanan pemasangan, pengawasan atau pemesanan yang sebanding dengan waktu untuk melepas atau mencopot peralatan Pembeli yang ada saat ini.
- 3.3 Jika Pembeli tidak dapat menyiapkan tempat secara memadai atau memindahkan atau mencopot peralatan sebagaimana diarahkan oleh Pall berdasarkan Klausul 3.2(b), Pall boleh (atas biaya Pembeli) menangguhkan pelaksanaan Perjanjian hingga 30 hari. Jika setelah 30 hari, tempat tersebut masih belum sesuai untuk pelaksanaan (menurut pendapat wajar Pall), Pall dapat mengakhiri Perjanjian ini dan Pembeli harus membayar kepada Pall, daftar biaya standar Pall yang telah ditentukan sebelumnya dan semua biaya, pungutan, dan/atau ongkos lainnya sesuai dengan Klausul 13.2.

- 3.4 Pembeli harus mengizinkan personel yang diberi wewenang oleh Pall untuk mengakses tempat tersebut selama jam kerja normal untuk tujuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 4. Harga**
- 4.1 Harga Barang adalah harga yang dikutip oleh Pall atau, apabila belum ada harga yang dikutip (atau harga yang dikutip tidak lagi berlaku), harga yang tercantum dalam daftar harga Pall yang berlaku pada tanggal penerimaan Pesanan ("**Harga**"). Kecuali yang secara khusus disediakan dalam kutipan Pall, semua harga dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pall juga dapat sewaktu-waktu mengenakan: (i) biaya tambahan bahan bakar, energi, atau tarif; atau (ii) biaya tambahan penanganan/nilai pesanan pembelian minimum (selain harga setiap Barang).
- 4.2 Meskipun ada ketentuan lain dalam perjanjian ini yang bertentangan, jika jadwal pengiriman Pall tertunda karena tindakan atau kelalaian oleh Pembeli atau perwakilannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penangguhan pekerjaan atau proyek, penundaan tanggal pengiriman, atau kegagalan untuk menerbitkan pemberitahuan dimulainya pekerjaan atau dokumen serupa secara tepat waktu, Pembeli bertanggung jawab atas seluruh biaya dan pengeluaran terkait yang dikeluarkan oleh Pall sebagai akibat dari penundaan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengiriman, pengisian kembali stok, penyimpanan, dan asuransi. Selain itu, jadwal pengiriman Pall akan diperpanjang secara otomatis selama periode yang sama dengan durasi keterlambatan, ditambah dengan waktu tambahan sebagaimana secara wajar diperlukan Pall untuk melakukan mobilisasi ulang setelah dimulainya kembali pekerjaan. Pembeli tidak boleh menangguhkan pelaksanaan dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengiriman yang tercantum dalam kontrak, atau periode lain tersebut sebagaimana dapat ditentukan Pall. Penangguhan pelaksanaan tidak boleh melebihi total periode enam puluh (60) hari kalender, atau periode lain tersebut sebagaimana dapat ditentukan Pall, baik secara berurutan maupun kumulatif. Jika periode penangguhan melebihi total periode berlaku yang ditentukan oleh Pall, karena alasan yang bukan merupakan kesalahan Pall, Pall berhak, setelah pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, untuk mengakhiri Pesanan, seluruhnya atau sebagian, tanpa kewajiban kepada Pall. Setelah pengakhiran tersebut, Pembeli harus membayar kepada Pall: (i) Harga Barang yang telah selesai atau sedang dalam proses pengerjaan pada saat pengakhiran; (ii) seluruh biaya dan pengeluaran terdokumentasi yang dikeluarkan oleh Pall sehubungan dengan Pesanan hingga tanggal pengakhiran, termasuk biaya bahan, pekerjaan yang sedang berlangsung, dan kewajiban subkontraktor yang disepakati; dan (iii) margin keuntungan yang wajar atas pekerjaan yang dilakukan hingga tanggal pengakhiran.
- 4.3 Tanpa membatasi Klausul 4.1, Pembeli mengakui bahwa Harga dapat mengalami kenaikan sewaktu-waktu sebelum penyerahan atau Termin Pembayaran terakhir (mana yang lebih lambat) jika:
- (a) dalam hal penjualan peralatan, sistem, dan Barang buat untuk pesanan ("**Barang Sistem**"), Indeks Harga Baja Tahan Karat CRU untuk wilayah yang berlaku menunjukkan peningkatan setidaknya tiga persen (3%) antara tanggal konfirmasi pesanan dan 30 hari sebelum Termin Pembayaran terakhir;
 - (b) dalam hal semua Barang lainnya ("**Barang Non-Sistem**"), Indeks Harga Produsen (PPI) untuk wilayah yang berlaku menunjukkan peningkatan setidaknya tiga persen (3%) antara tanggal konfirmasi pesanan dan tanggal penyerahan; dan/atau
 - (c) setiap Barang atau komponen apa pun yang termasuk dalam Barang dikenakan tarif tambahan setelah tanggal konfirmasi pesanan.
- Dalam masing-masing kejadian, Harga akan dinaikkan dengan persentase yang sama dengan kenaikan indeks dan/atau tarif yang relevan.
- 4.4 Pall harus memberi tahu Pembeli tentang kenaikan Harga apa pun setidaknya empat belas (14) hari sebelum Termin Pembayaran terakhir atau tanggal penyerahan (mana yang lebih lambat), dan Pembeli akan ditagih oleh Pall berdasarkan kenaikan Harga tersebut.
- 5. Pembayaran**
- 5.1 Pembeli harus membayar Harga dalam mata uang yang ditentukan dalam Dokumentasi Penjualan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal tagihan Pall. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dari dana yang tersedia langsung di rekening yang ditentukan oleh Pall, kecuali disetujui lain oleh Pall secara tertulis.
- 5.2 Jika Pembeli gagal melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo saat itu, tanpa mengurangi hak atau ganti rugi lain yang tersedia bagi Pall, Pembeli harus membayar bunga atas semua pembayaran yang terlambat sebesar 1,5% per bulan atau sebesar tingkat maksimum yang diizinkan secara hukum menurut undang-undang yang berlaku, dihitung setiap hari dan

dilipatgandakan setiap bulan. Pembeli harus membayar kembali kepada Pall atas semua biaya yang dikeluarkan dalam menagih pembayaran yang terlambat, termasuk tapi tidak terbatas pada, biaya pengacara yang wajar. Selain semua ganti rugi lain yang tersedia berdasarkan Ketentuan ini atau menurut hukum (yang tidak dilepaskan oleh Pall dengan menjalankan hak apa pun berdasarkan perjanjian ini), Pall berhak menanggguhkan pelaksanaan Pesanan apa pun, atau menanggguhkan penyerahan Barang apa pun, jika Pembeli gagal membayar sejumlah uang yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian ini dan kegagalan tersebut berlanjut selama lima (5) hari setelah adanya pemberitahuan tertulis. Selain itu, Pall dapat meminta pembayaran secara tunai, jaminan atau jaminan memadai lainnya yang memuaskan bagi Pall apabila, menurut pendapat Pall, kondisi keuangan Pembeli atau alasan ketidakamanan lainnya menjamin tindakan tersebut.

5.3 Jika Perjanjian ini mengatur pembayaran cicilan, pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jadwal berikut (setiap cicilan disebut sebagai "**Termin Pembayaran**") kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan:

- (a) 5% dari Harga pada saat Pall memenangkan proyek;
- (b) 20% dari Harga pada saat penyerahan gambar pertama oleh Pall;
- (c) 20% dari Harga pada saat selesainya penyerahan gambar oleh Pall;
- (d) 20% dari Harga pada saat penyerahan pemberitahuan untuk memulai pabrikasi oleh Pembeli kepada Pall;
- (e) 25% dari Harga berdasarkan yang paling awal dari (i) tanggal pengiriman Barang oleh Pall atau (ii) tanggal pemberitahuan Pall bahwa Barang siap untuk dikirim oleh Pall ("**Penyelesaian Peralatan**"); dan
- (f) 10% dari Harga berdasarkan yang paling awal dari: (i) integrasi pertama Barang ke dalam proses manufaktur Pembeli; atau (ii) 30 hari sejak pengiriman Barang.

5.4 Dalam hal terjadi keterlambatan atau penangguhan pencapaian Termin Pembayaran tertentu yang disebabkan oleh Pembeli, maka Termin Pembayaran tersebut akan dianggap telah terjadi dan Pall berhak untuk menagih Pembeli seolah-olah pencapaian Termin Pembayaran tersebut telah tercapai. Dalam keadaan demikian, Pembeli harus memberi tahu Pall secara tertulis mengenai alasan penundaan dan perkiraan lamanya penundaan tersebut. Pall berhak, tanpa tanggung jawab apa pun kepada Pembeli, untuk menahan pengiriman Barang apa pun apabila Pembeli tidak dapat melakukan Termin Pembayaran sebelum pengiriman.

5.5 Semua penjualan dibuat berdasarkan persetujuan oleh Pall tentang kredit Pembeli.

5.6 Pembeli dan Pall menyadari adanya risiko penipuan perbankan saat individu-individu menyamar sebagai bisnis dan meminta pembayaran berdasarkan instruksi perbankan atau surat yang baru. Untuk menghindari risiko ini, Pembeli harus mengonfirmasi secara lisan setiap instruksi transfer atau surat bank yang baru dengan menghubungi Pall dan berbicara dengan perwakilan piutang sebelum mengirimkan surat atau mentransfer uang menggunakan instruksi baru sebagaimana diberikan oleh Pall.

6. Pajak

Harga tidak termasuk pajak penjualan, penggunaan, cukai, atau pajak serupa lainnya yang berlaku di tingkat federal, negara bagian, atau lokal, termasuk tapi tidak terbatas pada pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, atau pajak serupa lainnya yang dikenakan oleh otoritas pemerintah mana pun pada sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pembeli. Semua pajak tersebut akan menjadi tanggungan Pembeli dan akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Pall setelah penyerahan tagihan (tagihan-tagihan) Pall. Pembeli setuju untuk melakukan akrual dan pembayaran pajak kepada otoritas pajak sebagaimana mestinya. Jika Pembeli dikecualikan dari pajak penjualan yang berlaku atau yang setara, tetapi tidak dapat memberi tahu Pall tentang pengecualian tersebut atau tidak dapat memberikan Nomor Pengecualian Pajak Penjualannya kepada Pall secara tepat waktu dan Pall wajib membayar pajak tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pall tersebut akan diganti oleh Pembeli kepada Pall pada saat penyerahan tagihan (tagihan-tagihan) Pall.

7. Hak Kepemilikan dan Risiko Kehilangan

7.1 Meskipun penyerahan dan pengalihan risiko atas Barang sesuai dengan Incoterm yang berlaku, atau ketentuan lain dalam Ketentuan ini, kepemilikan atas Barang tidak akan berpindah kepada Pembeli hingga Pall telah menerima pembayaran penuh secara tunai atau melalui dana kliring atas harga Barang dan semua Barang lain yang disepakati untuk dijual oleh Pall kepada Pembeli, yang pembayarannya saat itu sudah jatuh tempo.

7.2 Hingga saat kepemilikan Barang berpindah ke Pembeli, Pembeli harus menahan Barang sebagai agen fidusia dan penerima titipan Pall, dan harus menjaga Barang terpisah dari milik Pembeli dan pihak ketiga dan disimpan, dilindungi, diasuransikan, dan diidentifikasi sebagai milik Pall, tetapi

Pembeli berhak untuk menjual kembali atau menggunakan produk dalam kegiatan bisnisnya yang biasa.

- 7.3 Hingga saat kepemilikan Barang berpindah kepada Pembeli (dan dengan ketentuan Barang masih ada dan belum dijual kembali), Pall berhak setiap saat untuk mengharuskan Pembeli menyerahkan Barang kepada Pall dan, jika Pembeli tidak dapat langsung melakukannya, untuk memasuki lokasi Pembeli atau pihak ketiga mana pun tempat Barang disimpan dan mengambil alih Barang tersebut.
- 7.4 Pembeli tidak berhak menjaminkan atau dengan cara apa pun membebankan sebagai jaminan atas utang apa pun atas Barang apa pun yang tetap menjadi milik Pall, tetapi jika Pembeli melakukannya, semua uang yang terutang oleh Pembeli kepada Pall akan (tanpa mengurangi hak atau upaya hukum Pall lainnya) langsung jatuh tempo dan wajib dibayarkan.
- 8. Pemeriksaan dan Penolakan Barang yang Tidak Sesuai**
- 8.1 Pembeli harus memeriksa Barang dalam waktu 10 hari sejak penerimaan ("**Periode Pemeriksaan**"). Pembeli akan dianggap telah menerima Barang kecuali Pembeli memberitahukan secara tertulis kepada Pall tentang Barang yang tidak sesuai (termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah) selama Periode Pemeriksaan dan memberikan bukti tertulis atau dokumentasi lain sebagaimana diminta oleh Pall. Pemberitahuan tersebut harus mengidentifikasi masing-masing dan setiap dugaan ketidaksesuaian Barang dan menjelaskan bagian pengiriman yang ditolak. Pall kemudian akan menanggapi dengan instruksi mengenai disposisi Barang.
- 8.2 Jika Pembeli segera memberi tahu Pall dalam Periode Pemeriksaan mengenai Barang yang tidak sesuai, Pall akan, atas kebijakannya sendiri, (i) mengganti Barang yang tidak sesuai tersebut dengan Barang yang sesuai, atau (ii) memasukkan sebagai kredit atau mengembalikan dana Harga untuk Barang yang tidak sesuai tersebut, bersama dengan biaya pengiriman dan penanganan wajar yang dikeluarkan oleh Pembeli sehubungan dengan hal tersebut. Pembeli harus mengirimkan, atas biaya dan risiko kehilangannya sendiri, Barang yang tidak sesuai tersebut ke Titik Pengiriman Pall. Jika Pall menggunakan opsinya untuk mengganti Barang yang tidak sesuai, Pall harus, setelah menerima kiriman Barang yang tidak sesuai dari Pembeli, mengirimkan kepada Pembeli, dengan biaya dan risiko kehilangan ditanggung Pembeli, Barang yang diganti ke Titik Pengiriman Pall.
- 8.3 Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa upaya hukum yang ditetapkan dalam Klausul 8.2 adalah upaya hukum eksklusif Pembeli untuk penyerahan Barang yang Tidak Sesuai.
- 8.4 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2, semua penjualan Barang kepada Pembeli dilakukan secara satu arah dan Pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan Barang kepada Pall.
- 9. Jaminan**
- 9.1 **Jaminan Barang.** Pall memberikan jaminan bahwa:
- (a) dalam hal Barang yang memerlukan pemasangan oleh Pall, untuk jangka waktu yang berakhir salah satu dari berikut ini: (i) dua belas (12) bulan sejak tanggal pemasangan atau tanggal Pall menerima penerimaan akhir dari Pembeli (jika berlaku); atau (ii) lima belas (15) bulan sejak tanggal Pall mengirimkan Barang kepada Pembeli (termasuk penyerahan yang dianggap berdasarkan Klausul 2.5 dan 5.4), mana yang lebih awal; dan
 - (b) dalam hal Barang lainnya, untuk jangka waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal Pall mengirimkan Barang kepada Pembeli (termasuk penyerahan yang dianggap berdasarkan Klausul 2.5 dan 5.4) (masing-masing periode tersebut, "**Periode Jaminan Barang**"), Barang yang diproduksi oleh Pall, jika dipasang dan dirawat dengan benar, serta dioperasikan pada peringkat, spesifikasi, dan kondisi desain yang ditentukan oleh Pall, akan secara material sesuai dengan spesifikasi Pall untuk Barang tersebut yang ditetapkan dalam proposal Pall, atau, jika tidak ada proposal tersebut, spesifikasi seperti yang telah diberikan oleh Pembeli kepada Pall dan diterima secara tertulis oleh Pall dan disertakan dalam konfirmasi penjualan, dan akan bebas dari cacat material dalam bahan dan pengerjaan ("**Jaminan Barang**" ini). Pembeli harus segera memberitahukan kepada Pall secara tertulis mengenai segala klaim berdasarkan Jaminan Barang dalam Periode Jaminan Barang dan memberikan kepada Pall kesempatan untuk memeriksa dan menguji Barang atau layanan yang diklaim gagal memenuhi Jaminan Barang ini. Pembeli harus memberikan kepada Pall salinan tagihan asli untuk Barang atau layanan tersebut, dan membayar di muka semua biaya angkut untuk mengembalikan Barang apa pun ke Titik Pengiriman Pall. Semua klaim harus disertai dengan rincian lengkap dan tepat sebagaimana tindakan yang ditentukan Pall berdasarkan kebijakannya sendiri (termasuk kondisi pengoperasian sistem, jika berlaku). Jika cacat tersebut jenis dan sifatnya sebagaimana yang tercakup dalam Jaminan Barang ini selama Periode Jaminan Barang

yang relevan, Pall, atas pilihan dan kebijakannya sendiri, akan melakukan hal-hal berikut: (a) menerima pengembalian Barang yang cacat dan menyediakan Barang pengganti; (b) menyediakan suku cadang pengganti untuk Barang yang cacat; (c) memperbaiki Barang yang cacat; atau (d) menerima pengembalian Barang yang cacat dan menerbitkan kredit untuk barang yang sama. Jika Pall menentukan bahwa klaim jaminan apa pun, pada kenyataannya, tidak tercakup oleh Jaminan Barang ini, Pembeli harus membayar kepada Pall biaya yang wajar saat itu untuk setiap layanan atau produk tambahan yang diperlukan.

- 9.2 Jaminan layanan.** Pall menjamin bahwa semua layanan, jika ada, akan dilakukan dengan cara yang profesional sesuai dengan hukum dan standar industri yang berlaku oleh personel yang berkualifikasi ("**Jaminan Layanan**"). Jaminan Layanan ini akan tetap berlaku selama 30 hari setelah Pall menyelesaikan layanannya ("**Periode Jaminan Layanan**"). Dalam hal terjadi klaim jaminan berdasarkan Jaminan Layanan ini, Pembeli harus segera memberi tahu Pall secara tertulis mengenai rincian klaim tersebut dalam Periode Jaminan Layanan. Kewajiban Pall berdasarkan jaminan layanan apa pun terbatas (atas kebijakan Pall sendiri) pada pengurangan layanan yang selama Periode Jaminan Layanan tidak memenuhi Jaminan Layanan ini atau penerbitan kredit untuk bagian layanan yang tidak sesuai. Jika Pall menentukan bahwa klaim jaminan apa pun, pada kenyataannya, tidak tercakup oleh Jaminan Layanan ini, Pembeli harus membayar kepada Pall biaya yang wajar saat itu untuk semua layanan yang dilakukan oleh Pall.
- 9.3 Tidak Jaminan untuk Produk Pihak Ketiga.** Produk yang diproduksi oleh pihak ketiga ("**Produk Pihak Ketiga**") dapat membentuk, berisi, dimasukkan ke dalam, melekat pada, atau dikemas bersama dengan, Barang. Produk Pihak Ketiga tidak tercakup dalam jaminan di Bagian 9.1. **PALL TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN ATAU JAMINAN APAPUN TERKAIT DENGAN PRODUK PIHAK KETIGA APAPUN, TERMASUK: (i) JAMINAN DAPAT DIPERDAGANGKAN; (ii) JAMINAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU; (iii) JAMINAN HAK MILIK; ATAU (iv) JAMINAN TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KETIGA; BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT BERDASARKAN HUKUM, PERILAKU BERTRANSAKSI SEBELUMNYA, PERILAKU KINERJA, PRAKTIK DAGANG, ATAU YANG LAIN.** Sehubungan dengan Produk Pihak Ketiga mana pun, jaminan, jika ada, diberikan semata-mata melalui produsen Produk Pihak Ketiga tersebut, yang ketentuannya berbeda-beda dari satu produsen dengan produsen lainnya dan Pall tidak memiliki tanggung jawab apa pun atas nama mereka. Untuk Produk Pihak Ketiga, ketentuan jaminan khusus dapat diperoleh dari pernyataan jaminan produsen.
- 9.4 Batasan Lainnya.** **KECUALI UNTUK JAMINAN YANG DITETAPKAN DALAM KLAUSUL 9 INI, PALL TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN APA PUN TERKAIT BARANG DAN LAYANAN, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA: (i) JAMINAN DAPAT DIPERDAGANGKAN; (ii) JAMINAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU APAPUN; ATAU (iii) JAMINAN TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KETIGA YANG TIMBUL DARI KONSEKUENSI PASTI DARI DESAIN ATAU SPESIFIKASI PEMBELI, DAN TIDAK ADA JAMINAN LAINNYA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, KECUALI SEBAGAIMANA TERCANTUM DI SINI.** Pall tidak memberikan jaminan terhadap, dan dalam keadaan apa pun Pall tidak akan bertanggung jawab atas, kerusakan atau cacat yang timbul karena penggunaan yang tidak tepat atau tidak normal, penyalahgunaan, penggunaan tidak semestinya, pemasangan yang tidak tepat (selain oleh Pall), pengaplikasian, pengoperasian, pemeliharaan atau perbaikan, pengubahan, kecelakaan, atau karena kelalaian dalam penggunaan, penyimpanan, pengangkutan atau penanganan atau kelalaian lainnya dari Pall. Dalam keadaan apa pun Pall tidak akan bertanggung jawab atas Barang yang diperbaiki atau diubah oleh seseorang selain Pall berdasarkan otorisasi tertulis dari Pall.
- 9.5 Kewajiban Eksklusif.** **JAMINAN BERSIFAT EKSKLUSIF. JAMINAN BARANG DAN JAMINAN LAYANAN ADALAH KEWAJIBAN TUNGGAH DAN EKSKLUSIF PALL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG DAN LAYANAN YANG CACAT. PALL TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN LAIN APA PUN TERKAIT BARANG, LAYANAN, ATAU BAGIAN DARINYA, BAIK YANG BERDASARKAN KONTRAK, TORT, TANGGUNG JAWAB MUTLAK, ATAU YANG LAIN. UPAYA HUKUM YANG DITETAPKAN DALAM KLAUSUL INI ADALAH UPAYA HUKUM SATU-SATUNYA DAN EKSKLUSIF PEMBELI DAN SELURUH TANGGUNG JAWAB PALL ATAS SETIAP PELANGGARAN JAMINAN BARANG DAN JAMINAN LAYANAN YANG DITETAPKAN DALAM KLAUSUL 9 INI.**
- 9.6 Pelanggaran Pembeli.** Dalam keadaan apa pun, Pembeli tidak berhak mengajukan tuntutan berdasarkan jaminan apa pun jika Pembeli melanggar kewajibannya, termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran, berdasarkan Perjanjian ini.

10. Batasan Tanggung Jawab

10.1 PALL DALAM KEADAAN APAPUN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, TIDAK DISENGAJA, KHUSUS, SEBAGAI CONTOH, ATAU HUKUMAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN, ATAU PENURUNAN NILAI, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA, BIAYA PRODUKSI ULANG DAN BIAYA Pengerjaan Ulang, BIAYA PEMBONGKARAN ATAU PEMASANGAN ULANG, BAIK KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT TELAH DIUNGKAPKAN SEBELUMNYA OLEH PEMBELI ATAU TIDAK, ATAU DAPAT DIDUGA SECARA WAJAR OLEH PEMBELI ATAU TIDAK, TERLEPAS DARI TEORI HUKUM ATAU KEADILAN (TORT, KONTRAK, ATAU LAINNYA) YANG MENJADI DASAR TUNTUTAN, DAN APA PUN FORUMNYA, BAIK YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI, PENGEMASAN, PENYERAHAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN, PENYALAHGUNAAN ATAU TIDAK DIGUNAKANNYA BARANG ATAU LAYANAN APA PUN ATAU PENYEBAB LAIN APA PUN.

10.2 DALAM KEADAAN APA PUN, TANGGUNG JAWAB AGREGAT PALL YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI, BAIK YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PELANGGARAN KONTRAK, TORT (TERMASUK KELALAIAN) ATAU YANG LAIN, TIDAK AKAN MELEBIHI TOTAL JUMLAH YANG DIBAYARKAN KEPADA PALL UNTUK BARANG DAN LAYANAN BERDASARKAN PERJANJIAN INI.

10.3 Batasan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Klausul 10.2 tidak berlaku untuk: (i) tanggung jawab yang timbul akibat kelalaian berat atau kesalahan sengaja Pall; dan (ii) kematian atau cedera badan yang timbul akibat tindakan atau kelalaian Pall.

11. Hak Kekayaan Intelektual

11.1 Semua ide, konsep, baik yang dapat dipatenkan atau tidak, perangkat, penemuan, hak cipta, peningkatan atau temuan, desain (termasuk gambar, rencana, dan spesifikasi), perkiraan, harga, catatan, data elektronik, dan dokumen atau informasi lain yang: a) dibuat, disiapkan, dipraktikkan, atau diungkapkan oleh Pall; dan/atau b) berdasarkan, berasal dari, atau memanfaatkan Informasi Rahasia Pall, dan semua hak kekayaan intelektual terkait, akan selalu menjadi milik Pall. Tidak ada hak, hak milik, atau kepentingan apa pun dalam paten, merek dagang, nama dagang, atau rahasia dagang, atau dalam pola, gambar, atau desain apa pun untuk Barang apa pun atau dalam hak kekayaan intelektual Pall lainnya, yang akan diwariskan atau dialihkan kepada Pembeli dan Pall akan selalu memegang hak kepemilikan di dalamnya. Terlepas dari hal tersebut di atas, Pall memberikan kepada Pembeli lisensi yang tidak eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan materi tersebut sejauh yang diperlukan dan semata-mata untuk penggunaan Barang yang dibeli oleh Pembeli dari Pall berdasarkan Perjanjian ini. Pembeli tidak boleh mengungkapkan materi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pall. Sebagai syarat penyerahan Barang kepada Pembeli oleh Pall, Pembeli tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, dan harus membuat karyawan, agen, dan perwakilannya untuk tidak: (i) mengubah atau memodifikasi Barang; (ii) membongkar, mendekompilasi atau merekayasa ulang atau menganalisis Barang; (iii) menghapus identifikasi produk atau pemberitahuan hak milik; (iv) memodifikasi atau membuat karya turunan; (v) melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan hak Pall dalam bidang teknologi dan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Barang; dan (vi) membantu atau meminta orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas.

11.2 Pembeli tidak memiliki kewenangan (otorisasi) untuk membuat representasi, pernyataan atau jaminan apa pun atas nama Pall yang berkaitan dengan Barang apa pun yang dijual di sini. Pembeli harus memberikan ganti dan melindungi, atas biaya sendiri, Pall terhadap tuntutan atau tanggung jawab karena pelanggaran paten, hak cipta, merek dagang, atau kekayaan intelektual A.S. atau asing yang berlaku, dan karena tanggung jawab produk yang timbul dari persiapan atau produksi Barang menurut spesifikasi atau instruksi Pembeli, atau dari penggunaan Barang atau komponen Barang yang tidak sah atau tidak semestinya oleh Pembeli, atau dari perubahan atau pengubahan apa pun pada Barang atau komponen Barang yang dilakukan oleh orang lain selain Pall, atau dari penggunaan Barang bersamaan dengan produk yang tidak disediakan oleh Pall atau dari produksi atau penjualan atau penggunaan produk Pembeli yang menggabungkan atau mengintegrasikan Barang.

12. Perubahan

Pall tidak berkewajiban untuk melaksanakan variasi apa pun dalam cakupan pekerjaan yang dijelaskan dalam Dokumentasi Penjualan atau Pesanan kecuali Pembeli dan Pall menyetujui secara tertulis tentang rincian variasi dan harga, jadwal, atau modifikasi kontraktual lainnya yang disebabkan olehnya. Ini termasuk segala variasi yang diperlukan karena perubahan hukum yang berlaku yang terjadi setelah tanggal mulai berlakunya kontrak apa pun, termasuk Ketentuan ini.

13. Pengakhiran/Pembatalan

13.1 Selain ganti upaya hukum apa pun yang dapat diberikan berdasarkan Ketentuan ini, Pall dapat mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku seketika saat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, jika Pembeli: (i) gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut berlanjut selama 10 hari setelah Pembeli menerima pemberitahuan tertulis tentang gagal bayar; (ii) tidak melakukan atau mematuhi Ketentuan ini, secara keseluruhan atau sebagian; atau (iii) menjadi insolven, mengajukan petisi kebangkrutan atau memulai atau telah memulai proses terhadapnya yang berkaitan dengan kebangkrutan, kepengurusan, reorganisasi atau pengalihan hak untuk kepentingan kreditor.

13.2 Terlepas dari hal-hal yang bertentangan di sini, Perjanjian ini dapat dimodifikasi atau diakhiri/dibatalkan, dan pengiriman yang dijadwalkan dapat ditunda atau diubah, hanya jika: (i) dengan persetujuan tertulis Pall; dan (ii) berdasarkan ketentuan yang memuaskan Pall. Kecuali jika disetujui lain secara tertulis, Pembeli harus membayar kepada Pall semua biaya, pungutan, dan/atau ongkos yang ditaksir oleh Pall karena modifikasi, pengakhiran/pembatalan, penangguhan, dan/atau perubahan tersebut (termasuk tapi tidak terbatas pada daftar biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pall (sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Ketentuan ini) atau biaya pengakhiran/pembatalan lainnya, biaya stok ulang, dan biaya penyimpanan (sebagaimana dapat ditentukan oleh Pall), biaya asuransi, biaya angkut, biaya rekayasa atau produksi tak berulang, dan/atau harga kontrak Barang yang dikonfirmasi telah selesai dan pemulihan biaya ditambah keuntungan yang wajar).

13.3 Pembeli mengakui bahwa jika selama pelaksanaan Pesanan Pall: (i) dilarang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjual atau menyerahkan seluruh atau sebagian Barang (termasuk namun tidak terbatas pada karena kelapukan material, atau kontrol atau batasan penggunaan zat yang digunakan baik di dalam, atau yang bersentuhan dengan barang dan material yang digunakan dalam produksi Barang); atau (ii) tidak dapat menjual atau menyerahkan seluruh atau sebagian Barang karena kebangkrutan sub-pemasok, Pall berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku seketika dan tanpa biaya, dan bahwa Pall tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh pengakhiran tersebut. Apabila Pesanan diakhiri berdasarkan klausul 13.3(i), Pall juga berhak menuntut segala biaya dan kerugian lain yang diderita Pall dari Pembeli yang disebabkan oleh pengakhiran ini.

14. Keadaan Kahar

Dalam keadaan apa pun Pall tidak bertanggung jawab atas pelanggaran apa pun yang berkaitan dengan tidak terlaksananya atau kurangnya kinerja yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, bencana alam, kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam lainnya; aksi mogok kerja, penutupan perusahaan, atau kekurangan atau gangguan ketenagakerjaan lainnya; penutupan akses, boikot, embargo, atau tarif; terorisme atau tindakan terorisme, perang atau kondisi perang atau gangguan sipil atau huru-hara; kegagalan jaringan telekomunikasi publik atau swasta; keterlambatan pengangkut atau gangguan industri, pertanian, atau transportasi lainnya; kegagalan sumber pasokan normal; epidemi, pandemi, penularan, penyakit, atau karantina; hukum, peraturan, atau tindakan pemerintah apa pun; atau penyebab lain apa pun di luar kendali wajar Pall. Kinerja Pall akan dimaafkan dan dianggap ditangguhkan selama kelanjutan peristiwa atau beberapa peristiwa tersebut dan, untuk jangka waktu yang wajar setelahnya, ditunda atau disesuaikan sebagaimana mestinya.

15. Kepatuhan Dagang

15.1 Sebagai syarat penyerahan Barang oleh Pall kepada Pembeli, Pembeli setuju, sehubungan dengan pengeksportan atau penjualan kembali Barang oleh Pembeli, untuk mematuhi semua hukum dan peraturan pemerintah Amerika Serikat, Eropa, dan nasional tentang pengendalian ekspor, termasuk tapi tidak terbatas pada, hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lisensi ekspor, pembatasan ekspor ke negara-negara yang diembargo atau dikenai sanksi, dan pembatasan penjualan kepada orang dan/atau entitas tertentu. Pembeli selanjutnya setuju bahwa pengiriman dan/atau penyerahan Barang oleh Pall bergantung pada perolehan Pall atas semua otorisasi, lisensi, dan izin ekspor yang diperlukan (secara bersama-sama, "**Otorisasi**") dan bahwa Pall tidak akan bertanggung jawab kepada Pembeli atas kegagalan atau keterlambatan dalam

pengiriman atau penyerahan Barang jika Otorisasi tersebut ditunda, dikondisikan, ditolak, atau tidak diterbitkan oleh lembaga regulasi atau lembaga pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas Otorisasi tersebut.

- 15.2 Kecuali jika diizinkan oleh Otoritas Kompeten Uni Eropa, Pembeli tidak boleh menjual, mengekspor, atau mengekspor ulang, secara langsung atau tidak langsung (i) ke; dan (b) untuk digunakan di, Federasi Rusia, Barang apa pun yang termasuk dalam cakupan Pasal 12(g) Peraturan Dewan (UE) No 833/2014 ("**Tujuan**"). Pembeli harus menerapkan dan menjaga kendali secara patut untuk memastikan bahwa Tujuan tidak digagalkan oleh pihak ketiga mana pun, termasuk oleh calon penjual kembali. Pelanggaran apa pun terhadap Klausul ini akan merupakan pelanggaran material terhadap elemen penting Ketentuan ini, dan Pall berhak mencari upaya hukum yang sesuai, termasuk tapi tidak terbatas pada, pengakhiran Perjanjian. Pembeli harus segera memberitahukan Pall jika mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap hal tersebut di atas, termasuk segala aktivitas relevan oleh pihak ketiga yang dapat menggagalkan Tujuan. Pembeli harus memberikan informasi apa pun sebagaimana yang mungkin diminta oleh Pall mengenai kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan Klausul 15.2 ini dalam waktu dua minggu sejak permintaan tersebut.

16. **Kerahasiaan**

Jika Pall mengungkapkan atau memberikan kepada Pembeli akses ke riset, pengembangan, teknis, ekonomi, atau informasi bisnis lainnya yang bersifat "pengetahuan teknis" rahasia, baik yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau tidak, Pembeli tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada orang atau perusahaan lain kapan pun, tanpa persetujuan tertulis dari Pall sebelumnya. Jika Pembeli dan Pall telah menandatangani perjanjian kerahasiaan terpisah, syarat dan ketentuan perjanjian tersebut akan lebih diutamakan daripada ketentuan Klausul ini.

17. **Perlindungan Data**

- 17.1 "Proses" (termasuk "Pemrosesan" atau "Diproses") berarti setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan terhadap Data Pribadi apa pun, baik dengan atau tanpa menggunakan alat otomatis, termasuk tapi tidak terbatas pada, pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penyimpanan, akses, adaptasi, perubahan, pengambilan kembali, konsultasi, penggunaan, pengungkapan, penyebaran, penyediaan, penyelarasan, kombinasi, pemblokiran, penghapusan, pencoretan, atau penghancuran.
- 17.2 Saat Memproses (sebagaimana didefinisikan di atas) data apa pun yang diperoleh Pembeli dari atau atas nama Pall yang mengidentifikasi, menghubungkan dengan, menjelaskan, secara wajar dapat dikaitkan dengan, atau secara wajar dapat dihubungkan, secara langsung atau tidak langsung, ke orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi termasuk nama karyawan Pall, alamat email, dan informasi terkait sebagaimana diperlukan sesuai dengan Pesanan ("Data Pribadi"), Pembeli harus: (i) hanya Memproses Data Pribadi berdasarkan instruksi tertulis Pall; (ii) memastikan bahwa personel Pembeli yang memiliki akses ke Data Pribadi tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang sesuai; (iii) menerapkan dan mempertahankan tindakan-tindakan dan organisasional untuk mencegah pelanggaran Data Pribadi, dan jika terjadi pelanggaran Data Pribadi, Pembeli harus memberi tahu Pall dalam waktu 48 jam dan segera melakukan semua upaya perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi pelanggaran Data Pribadi dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut; (iv) memberikan semua bantuan yang mungkin diperlukan Pall untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Hukum yang Berlaku; (v) atas permintaan Pall, menghapus atau mengembalikan semua Data Pribadi; dan (vi) tidak mensubkontrakkan Pemrosesan tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pall.
- 17.3 Pemrosesan Data Pribadi dilakukan selama durasi Pemesanan, untuk tujuan penyediaan Barang.
- 17.4 Pembeli tidak boleh mentransfer Data Pribadi apa pun dari yurisdiksi mana pun ke yurisdiksi lain mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pall dan, jika sesuai, harus memiliki perjanjian transfer atau mekanisme lain yang sesuai untuk mematuhi persyaratan yang berlaku untuk transfer data lintas batas dan Hukum yang Berlaku.
- 17.5 Informasi lebih lanjut tentang cara Pall memproses data pribadi dapat ditemukan di URL berikut: <https://www.pall.com/en/about-pall/codes-and-policies/pall-corporation-privacy-policy.html>

18. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

- 18.1** Segala hal yang timbul dari atau sehubungan dengan Pesanan atau Ketentuan di sini, termasuk konstruksi dan interpretasinya, akan diatur oleh hukum Singapura. Layanan proses melalui surat yang berkaitan dengan atau terkait dengan sengketa apa pun dalam perjanjian ini atau berdasarkan Pesanan ini akan dianggap memadai untuk semua tujuan, dan Pall dengan ini mengesampingkan gugatan apa pun yang terkait dengan layanan tersebut berdasarkan layanan proses yang tidak memadai atau gugatan serupa.
- 18.2** Sengketa apa pun yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai melalui diskusi bersama antara Pall dan Pembeli dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya pemberitahuan adanya sengketa oleh pihak mana pun akan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura yang dilakukan dalam bahasa Inggris di Singapura. Keputusan para arbiter akan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian di Singapura atau di tempat lain. Pall setiap saat berhak mendapatkan ganti rugi yang adil, bersifat injunktif atau serupa dari pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi untuk melindungi kekayaan intelektual dan informasi rahasia miliknya.

19. Lain-lain

- 19.1 Non-Pelepasan Hak:** Tidak ada: (i) perilaku bertransaksi sebelumnya, performa, praktik dagang; atau (ii) kegagalan di pihak Pall untuk: (1) melaksanakan, atau menunda pelaksanaan, hak, ganti rugi, kewenangan, atau hak istimewa apa pun yang timbul dari Perjanjian ini; atau (2) memaksa Pembeli untuk melaksanakan Ketentuan ini secara ketat, akan berlaku sebagai atau ditafsirkan sebagai pelepasan hak oleh Pall atas ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini.
- 19.2 Kompensasi:** Pembeli tidak boleh menahan atau mengkompensasi atau mencoba mengkompensasi sejumlah uang berapa pun yang dapat diklaim oleh Pembeli terhadap sejumlah uang berapa pun yang terutang kepada Pall.
- 19.3 Keterpisahan:** Jika ada ketentuan dalam Pesanan atau Perjanjian ini yang ditemukan oleh pengadilan atau badan atau otoritas yang berwenang sebagai hal yang ilegal, melanggar hukum, batal atau tidak dapat diberlakukan, ketentuan tersebut akan dianggap dipisahkan dari Pesanan dan/atau Perjanjian ini dan hal ini tidak akan mempengaruhi bagian lain dari Pesanan dan/atau Perjanjian ini yang akan tetap memiliki kekuatan penuh dan berlaku.
- 19.4 Klausul yang Bertahan:** Semua kewajiban pembayaran, kerahasiaan dan ganti rugi, jaminan, batasan tanggung jawab, dan semua klausul yang bertahan, yang keberadaannya diperlukan untuk penafsiran atau penegakan Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran, pembatalan, atau berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.
- 19.5 Pihak Ketiga:** Perjanjian ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian ini dan para penerus dan penerima hak mereka yang diizinkan masing-masing dan tidak ada satu hal pun dalam perjanjian ini, baik tersurat maupun tersirat, yang dimaksudkan atau akan memberikan kepada orang atau badan lain hak hukum atau ekuitas, manfaat, atau ganti rugi apa pun dalam bentuk apa pun berdasarkan atau karena Ketentuan ini.
- 19.6 Hubungan Para Pihak:** Hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktor independen. Tak satu pun yang tercantum dalam Perjanjian ini boleh ditafsirkan sebagai pembentukan keagenan, kemitraan, usaha patungan, atau bentuk perusahaan gabungan lainnya, hubungan kerja atau hubungan fidusia di antara para pihak, dan tidak ada satu pihak pun yang berwenang untuk membuat kontrak atau mengikat pihak lainnya dengan cara apa pun.
- 19.7 Upaya Hukum Kumulatif:** Hak dan upaya hukum Pall yang ditetapkan dalam Ketentuan ini merupakan tambahan dan tidak terpisah dari hak dan upaya hukum apa pun yang diberikan oleh hukum.
- 19.8 Pengalihan Hak:** Pembeli tidak boleh mengalihkan atau dengan cara lain memindahkan Perjanjian ini atau hak dan kewajiban apa pun berdasarkan perjanjian ini baik secara keseluruhan maupun sebagian kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pall. Setiap pengalihan hak yang tidak sah tersebut akan dianggap batal demi hukum dan tidak mengikat Pall.

Lampiran 1 Biaya Pembatalan

% Waktu Berlalu (berdasarkan tanggal konfirmasi Pall)	Biaya (% Harga)
Barang stok	
Dalam 5 hari sejak pengakuan pesanan Pall	10%
5 hari sejak pengakuan pesanan Pall	15%
Barang Buat untuk Pesanan (MTO) (% waktu berlalu sejak pengakuan pesanan Pall)	
<10%	10%
<25%	25%
<50%	50%
≥50%	100%
Peralatan dan sistem	
Konfirmasi setelah penjualan tetapi sebelum rilis untuk membeli bahan	25%
Setelah rilis untuk membeli bahan tetapi sebelum rilis untuk pabrikan	50%
Setelah rilis untuk pabrikan tetapi sebelum Penyelesaian	85%
Setelah Penyelesaian	100%

Biaya Penyimpanan:

% Waktu Berlalu (berdasarkan tanggal konfirmasi Pall)	Biaya (% Harga)
Pengiriman tertunda > 15 hari kalender sejak tanggal ketersediaan stok Pall	1,5% per bulan

Biaya Penyetokan Ulang

	Biaya (% Harga)
Item stok keselamatan	15%
Pelanggan lain telah membeli dalam 3 bulan terakhir	25%
Tidak ada pelanggan yang membeli dalam 3 bulan terakhir	Tidak dapat dikembalikan